INKLUSIVITAS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM: Studi Kasus Penyediaan Ruang Privasi bagi Perempuan Pada Fase Tanggap Darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur

Matias Waldi[1], James Adriyan Amos Indey[2], Milatisnaini Najamudin[3]
[1,2,3] Rekan jurusan Administrasi Negara (Undana)
Alamat e-mail: matiaswaldi@gmail.com [1] ,
jamesindey@gmail.com [2], milatisnainimila@gmail.com

Abstract

This study examines gender inclusivity in natural disaster management, specifically regarding the provision of private spaces for women during the emergency response phase following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in East Flores Regency, East Nusa Tenggara. The eruption, which occurred on November 3–4, 2024, resulted in more than 24,320 people being displaced, some of whom were housed in Temporary Shelters (Huntara) in Konga Village, Wulanggitang Subdistrict. This study employs a qualitative approach using a case study design and a literature review method, drawing from national regulations, international policy documents, reports from humanitarian organizations, and relevant scientific journals. The results indicate that the conditions in the Huntara do not yet meet the principles of gender inclusivity: bathroom and toilet facilities are not separated by gender, the physical condition of the buildings is substandard, and sanitation facilities are located far from the housing units. These conditions increase women's vulnerability to various forms of gender-based violence (GBV) and threaten their right to privacy and dignity. These findings indicate a significant gap between the existing regulatory framework—including Law No. 24 of 2007, BNPB Regulation No. 13 of 2014, Presidential Instruction No. 9 of 2000, the 2018 Sphere Standards, and the 2015–2030 Sendai Framework—and implementation on the ground. This study concludes that a genuine commitment is needed from local governments and the BNPB/BPBD to fully integrate a gender perspective throughout the entire disaster management cycle, from the pre-disaster phase through to rehabilitation, in order to ensure the fulfillment of the rights to privacy, security, and dignity for all disaster victims.

Keywords: gender inclusivity, disaster management, privacy, women, Huntara, Lewotobi Laki-Laki, gender-based violence

Abstrak

Penelitian ini mengkaji inklusivitas gender dalam penanggulangan bencana alam, khususnya terkait penyediaan ruang privasi bagi perempuan pada fase tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa

Tenggara Timur. Erupsi yang terjadi pada 3–4 November 2024 mengakibatkan lebih dari 24.320 jiwa mengungsi, sebagian di antaranya menempati Hunian Sementara (Huntara) di Desa Konga, Kecamatan Wulanggitang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan metode studi literatur yang bersumber dari regulasi nasional, dokumen kebijakan internasional, laporan lembaga kemanusiaan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Huntara belum memenuhi prinsip inklusivitas gender: fasilitas kamar mandi dan toilet tidak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, kondisi fisik bangunan tidak layak, serta jarak fasilitas sanitasi yang jauh dari unit hunian. Kondisi ini meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) dan mengancam hak privasi serta martabat mereka. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi yang ada—meliputi UU No. 24 Tahun 2007, Perka BNPB No. 13 Tahun 2014, Inpres No. 9 Tahun 2000, Standar Sphere 2018, dan Sendai Framework 2015–2030—dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan komitmen nyata dari pemerintah daerah dan BNPB/BPBD untuk mengintegrasikan perspektif gender secara menyeluruh dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari fase prabencana hingga rehabilitasi, guna menjamin pemenuhan hak privasi, keamanan, dan martabat bagi seluruh korban bencana.

Kata Kunci: inklusivitas gender, penanggulangan bencana, ruang privasi, perempuan, Huntara, Lewotobi Laki-Laki, kekerasan berbasis gender

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki ratusan gunung berapi aktif yang membuat wilayah ini rentan akan bencana alam. Kondisi ini ditandai dengan posisi Indonesia yang berada pada jalur cincin api pasifik yakni pertemuan antar lempeng tektonik utama dunia mencakup: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik (Panorama et al., 2021). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat bencana geologi tertinggi di dunia. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat sekitar 500 gunung api di Indonesia dan 127 diantaranya berstatus aktif yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Sulawesi.

Salah satu gunung berapi yang berstatus aktif adalah gunung berapi lewotobi laki-laki yang berlokasi di Pulau Flores tepatnya berada pada Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, dengan ketinggian 1.584 meter diatas permukaan laut (mdpl). Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa aktivitas vulkanik gunung ini mengalami eskalasi signifikan, dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada 3 November 2024 pukul 23.57 WITA, hal ini ditandai dengan salah satu

erupsi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah modern gunung tersebut (PVMBG, 2024).

Berdasarkan data BNPB, erupsi pada tanggal 3-4 November 2024 menyebabkan 9 orang meninggal dunia, dan 4 orang luka berat serta yang lainnya mengalami luka ringan, dan ribuan masyarakat dari tujuh desa terdampak harus dievakuasi. Tujuh desa terdampak tersebut mencakup Desa Pululera, Nawokote, Hokengjaya, Klatanlo, Boru, Boru Kedang, dan Duli Pali. Total keseluruhan pengungsi mencapai lebih dari 24.320 jiwa yang tersebar di 11 titik pengungsian, diantaranya Desa Konga, Desa Bokang, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ilebuira, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Larangtuka, Kecamatan Ile Mandiri dan Lewolema, Pulau Adonara, termasuk Kabupaten Sika (BNPB,2024).

Dari jumlah pengungsi tersebut banyak diantaranya yang memilih untuk mengungsi dan menetap sementara pada rumah kerabat atau keluarga, dan sebagiannya menempati Hunian sementara (Huntara). Lokasi Huntara yang dibangun oleh pemerintah bertempat di Desa Konga, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur konsep Huntara yang di rancang tersebut dengan model bangunan panjang yang dipisahkan dengan sekat. Total Huntara yang di sediakan oleh pemerintah adalah 442 unit yang mampu menampung 2.209 Kepala Keluarga dan setiap unitnya telah ditetapkan oleh pemerintah untuk di tempati lima Kepala Keluarga sekaligus (Antara NTT, 2024).

Penyediaan Huntara merupakan langkah awal pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat yang terdampak akibat bencana alam, termasuk letusan gunung berapi lewotobi laki-laki. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana pada pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara yang layak (UU No 24 tahun 2007). Pembangunan Huntara tentunya dibangun dengan mempertimbangkan nilai kesetaraan dan juga akses bagi semua kalangan korban bencana termasuk perempuan dengan memperhatikan kebutuhan dasar serta ruang privasi

Berdasarkan peraturan kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penangulangan bencana, pada pasal 19 poin (d) menegaskan bahwa Huntara harus aman bagi kelompok rentan termasuk perempuan, kemudian juga pada pasal 20 point (1) penyediaan layanan sanitasi harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan dan juga laki-laki serta mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat, (Perka BNPB No. 13/2014, Pasal 19–20). Peraturan ini secara tegas mengatur bahwa dalam

penyediaan Huntara wajib memperhatikan privasi, keamanan, dan pemisahan fasilitas seperti kamar mandi, toilet, dan juga tempat ganti pakaian.

Dalam situasi bencana, aspek gender seringkali terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Beberapa penelitian memperoleh hasil bahwa perempuan menghadapi berbagai tantangan tersendiri dalam kondisi bencana, baik dalam hal akses terhadap fasilitas dasar maupun risiko kekerasan berbasis gender (KBG) di lokasi pengungsian (Birowo et al., 2019). Kemudian juga ditambah lagi dengan model bangunan desain fasilitas pengungsian seringkali tidak menjamin privasi serta kenyamanan bagi mereka.

Seperti yang terlihat pada Huntara yang berada didesa Konga Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya implikasi tersendiri terhadap kenyamanan dan juga privasi anggota keluarga terlebih khusus bagi perempuan dikarenakan fasilitas kamar mandi, toilet di pisahkan dari hunian mereka dan menjadi toilet bersama serta tidak di pisahkan antara toilet perempuan dan juga laki-laki (PKBI NTT, 2025). Kondisi ini menunjukan kerentanan terhadap risiko terjadinya tindakan pelecehan dan kekerasan berbasis gender, serta menciptakan ketidaknyamanan dan hilangnya rasa aman bagi perempuan selama masa pengungsian.

Permasalahan ini sangat marak terjadi terhadap masyarakat khususnya bagi perempuan pada saat menempati Huntara dikarenakan adanya keterbatasan jumlah fasilitas yang tersedia. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penanggulangan bencana berperspektif gender, yang mana seharusnya kebutuhan bagi perempuan terkait dengan privasi menjadi prioritas utama serta didukung dengan penyediaan sarana prasarana. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini merupakan persoalan sistematik yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk memberikan analisis kritis terhadap inklusivitas gender dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, dengan fokus pada penyediaan ruang privasi bagi perempuan di fase tanggap darurat.

B. Kajian Pustaka

Konsep Inklusivitas Gender dalam Konteks Bencana

Secara etimologis bahwa Inklusivitas berasal dari bahasa Inggris *include* dan bahasa Latin *inclusivus* yang memiliki arti menutup, melengkapi, melingkupi, atau menyertakan. Konsep ini mengarah pada pendekatan untuk merangkul, melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, atau status sosial mereka(Kahar, 2019). Dalam konteks bencana alam Inklusivitas berarti menjamin kesetaraan serta hak privasi korban tanpa melihat status sosial atau kondisi fisik mereka. Hal ini juga mengarah pada inklusivitas gender dalam hal kebencanaan yang selalu merujuk pada kesetaraan serta

pemenuhan hak-hak korban bencana baik hak perempuan, laki-laki, dan kelompok beragam gender lainnya untuk memperoleh akses yang setara dalam setiap fase manajemen bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Kerangka global, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 juga menekankan prinsip inklusivitas untuk menerapkan perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana, dan menekankan pentingnya keterlibatan serta kepemimpinan perempuan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana (UNDRR, 2015).

Standar Minimum Kebutuhan Dasar Perempuan dalam Pengungsian

Dalam kondisi bencana darurat, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban tidak hanya sebatas ketersediaan pangan dan juga hunian saja melainkan juga mencakup akses terhadap kebutuhan dan perlindungan bagi perempuan untuk memastikan martabat mereka tetap terjaga. Secara jelas dalam panduan internasional yang paling komprehensif menentukan standar minimum bantuan kemanusiaan, termasuk dalam kondisi pengungsian akibat bencana, standar ini secara eksplisit mencakup dimensi gender dalam setiap sektor, termasuk air, sanitasi, dan kebersihan, tempat berlindung dan hunian, keamanan pangan, serta kesehatan, standar Sphere juga menetapkan bahwa fasilitas toilet harus dipisahkan antara perempuan dan laki-laki dengan rasio minimal 1 toilet per 20 perempuan, dan harus dirancang dengan memperhatikan privasi dan keamanan penggunanya (Sphere, 2018).

Dalam situasi pengungsian, perempuan seringkali menghadapi kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok lain ditandai dengan bagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, karena keterbatasan ruang privasi didaerahpengungsian (Hidayaturahmi & Herna, 2019 dalam Arita, 2025). Hal ini juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda di bawah kekuasaannya, dan berhak merasa aman dari segala bentuk ancaman maupun ketakutan dalam menjalani hak-haknya sebagai manusia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga menegaskan bahwa dalam penanganan bencana perlu memperhatikan kebutuhan perempuan, yang mencakup penyediaan layanan khusus bagi ibu hamil dan menyusui, menjamin ketersediaan sanitasi yang aman dan layak, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan di lokasi pengungsian. (Kemen PPPA, 2020).

Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia

Dalam penanggulangan bencana, kerangka hukum menjadi landasan dasar untuk menjamin hak setiap korban bencana, kerangka hukum tersebut juga secara jelas termuat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, yang memberikan kerangka hukum dalam setiap fase bencana, terlebih khusus pada fase tanggap darurat. Dalam Perka BNPB tersebut menegaskan bahwa: (1) Pembangunan Hunian sementara (Huntara) harus menjamin keamanan bagi korban terlebih khusus bagi kelompok rentan termasuk perempuan; (2) Penyediaan fasilitas sanitasi harus dipisahkan sesuai jenis kelamin: (3) Penyediaan perlengkapan kebersihan perempuan: (4) Layanan kesehatan reproduksi; (5) Mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan berbasis gender (Pasal 19–22). Regulasi ini secara jelas menjamin hak privasi serta kebutuhan perempuan selama menempati pengungsian dan menjadi tolak ukur utama dalam mengevaluasi inklusivitas gender pada respons bencana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga secara jelas menjamin hak setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman dari ancaman bencana (Pasal 26). Selain itu juga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional juga mewajibkan bahwa seluruh kementerian atau lembaga negara wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program, termasuk dalam sektor kebencanaan. Adanya Pengarusutam aan gender dalam struktur kebijakan penanggulangan bencana menjadi salah satu strategi untuk menekan kerentanan yang dialami kelompok perempuan saat situasi bencana (Ananda et al., n.d.).

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta menggunakan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu untuk memahami fenomena secara mendalam. Menurut Lexy J Moleong, (2007) bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada fenomena yang bersifat alami, Kemudian jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam terhadap individu, kelompok atau program tertentu dalam (Abdussamad, 2021). Kemudian juga Studi literatur merupakan upaya untuk mengumpulkan, pembacaan, dan penganalisisan berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan laporan dengan tujuan untuk menganalisis suatu masalah dan mampu memecahkan masalah tersebut tanpa perlu melakukan penelitian lapangan (Febrianto et al., 2024). Sumber data dalam penelitian ini mencakup regulasi nasional (UU No. 24/2007, Perka BNPB No. 13/2014), Instruksi Presiden No 9

Tahun 2000, dokumen kebijakan internasional (Standar Sphere, Kerangka global, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), laporan lembaga kemanusiaan (BNPB, PVMBG, PKBI NTT, Komnas Perempuan), serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

Maka dari itu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta metode studi literatur dapat digunakan oleh peneliti untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan Inklusivitas gender dalam penanggulangan bencana dengan studi kasus ketersediaan ruang privasi bagi perempuan pada fase tanggap darurat erupsi gunung berapi lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur.

D. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Kondisi Inklusivitas Gender pada Huntara Erupsi Lewotobi Laki-Laki

Dari beberapa temuan literatur terdapat berbagai kesenjangan antara regulasi yang telah menjamin hak setiap individu dalam pengungsian atau pada saat menempati Huntara dengan kondisi yang benar-benar terjadi di Huntara erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa model Huntara yang dibangun menggunakan model bangunan panjang yang dipisahkan dengan didinding sekat yang dibagi menjadi lima kamar untuk lima kepala keluarga. Kondisi ini berdampak pada minimnya ruang privasi khususnya bagi perempuan.

Gambar: Huntara di Desa konga



Sumber: detikcom

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari detikbali bahwa bangunan Huntara tersebut setiap unit yang terdiri dari lima kamar, memiliki satu kamar mandi bersama yang dipisahkan dari bangunan tersebut. Kemudian juga laporan PKBI NTT mengungkapkan bahwa fasilitas kamar mandi dan toilet tidak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, yang membuat pengungsi yang menempati Huntara tersebut menggunakan fasilitas yang sama.

Gambar:Toilet/ Kamar Mandi Huntara



Sumber PKBI NTT 2025

Gambar: Toilet Umum Huntara



Sumber: PKBI NTT 2025

Kondisi ini akan memperburuk situasi, yang akan berdampak pada kesehatan serta ruang privasi bagi perempuan yang terancam, mengingat bahwa perempuan setiap bulannya dihadapkan dengan menstruasi. Kondisi ini secara jelas telah melanggar Perka BNPB No. 13/2014 yang secara tegas memisahkan antara fasilitas sanitasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, jarak antara fasilitas sanitasi dan unit hunian yang relatif jauh turut meningkatkan risiko keamanan, terutama bagi perempuan yang harus mengakses fasilitas tersebut di malam hari.

Kerentanan Perempuan dan Risiko Kekerasan Berbasis Gender di Pengungsian

Beberapa penelitian juga menunjukan bahwa kondisi pengungsian yang tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan serta hak privasi bagi korban terutama perempuan salah satu persoalan utama yang banyak dihadapi pengungsi khususnya perempuan adalah kekerasan

berbasis gender (KBG). KBG merupakan tindakan pelanggaran hak yang dilakukan di luar dari kehendak seseorang, yang berakar pada ketimpangan relasi gender dalam struktur sosial antara laki-laki dan perempuan. Masalah ini menjadi fenomena global dan mencakup berbagai tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penculikan, pemaksaan, perampasan kebebasan, hingga praktik Female Genital Mutilation (FGM) (Kwiringira et al., 2018 dalam Arita, 2025).

Berbagai kasus yang ditemui dari studi literatur menunjukan bahwa saat menempati Huntara Pelecehan hingga kekerasan seksual banyak dialami perempuan. Masalah yang sering terjadi adalah kasus pengintipan pada saat berada di dalam kamar mandi umum (Ayomi, 2019 dalam Alauddin et al., 2022). Di tempat lain, juga beberapa kasus remaja mengabadikan video saat seorang ibu sedang mandi di kamar mandi umum di lokasi Huntara, tindakan ini disaksikan oleh beberapa warga yang berada dilokasi tersebut (Lidiawati, 2019 dalam Alauddin et al., 2022). Kemudian juga beberapa perempuan yang berusia 18 tahun, pernah mengalami pelecehan seksual oleh bapak tirinya di salah satu hunian sementara di Palu (Daling, 2020 dalam Alauddin et al., 2022).

Dari peristiwa tersebut Huntara yang berada di Desa Konga, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, berpotensi menimbulkan masalah baru di kalangan perempuan saat menempati Huntara tersebut. Temuan PKBI NTT menunjukan bahwa kondisi fasilitas kamar mandi dan toilet yang berada di Huntara tersebut menunjukan kerentanan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ditandai dengan toilet serta kamar mandi yang tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan serta terdapat kamar mandi dan toilet yang berlubang pada dindingnya membuat beberapa pengungsi perempuan merasa sangat tidak nyaman untuk menggunakannya karena dipakai oleh banyak orang dan tidak semua orang menjaga kebersihannya sehingga membuat pengungsi perempuan kesulitan ketika ingin mandi atau mengganti pembalut saat menstruasi. Ditambah lagi dengan kondisi toilet yang sempit dapat memperburuk keadaan.

Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi Inklusivitas Gender

Terdapat kesenjangan yang cukup dalam antara kerangka regulasi dan implementasi inklusivitas gender dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dari sisi regulasi, secara jelas bahawa Indonesia memiliki kerangka hukum sebagai batu pijakan yang mencakup UU No. 24 Tahun 2007, Perka BNPB No. 13 Tahun 2014, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan UUD 1945 Pasal 28G serta Kemen PPPA, 2020. Akan tetapi dalam implementasinya masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan tersebut.

Meskipun regulasi secara jelas menjamin inklusivitas dalam penanggulangan bencana yang berperspektif gender akan tetapi dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan tersendiri seperti penelitian tentang implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana terhadap perempuan di kota Bantul memperoleh hasil bahwa keterlibatan atau keikutsertaan para perempuan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana masih kurang dibuktikan dengan belum adanya perencanaan dan penganggaran khusus gender, serta kurang mendapatkan akses privasi dalam pengelolaan tempat pengungsian (Angesti & Husein, 2024). Kemudian juga penelitian tentang Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pemulihan Pascabencana Di Kota Palu Sulawesi Tengah terdapat beragam permasalahan yang dijumpai terkait isu gender yang bermunculan pascabencana, seperti meningkatnya pelecehan dan kekerasan berbasis gender di lokasi pengungsian dan hunian sementara, meningkatnya pernikahan anak, serta ketiadaan data terpilah bagi kelompok rentan (Syari & Amrullah, 2025). Dan yang terakhir kajian terkait modal sosial perempuan dalam menghadapi bencana menunjukkan bahwa kerentanan perempuan tidak disebabkan oleh faktor kultur dan struktur yang ada, namun juga oleh minimnya pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan pengungsian (Handayani, 2018)

E. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa inklusivitas gender dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, khususnya dalam penyediaan ruang privasi bagi perempuan pada fase tanggap darurat, belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi Hunian Sementara (Huntara) di Desa Konga, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur belum memenuhi prinsip inklusivitas gender. Dibuktikan dengan fasilitas kamar mandi dan toilet yang tidak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, kondisi bangunan kamar mandi dan toilet yang tidak layak (terdapat lubang pada dinding), jarak fasilitas sanitasi yang jauh dari unit hunian, serta minimnya ruang privasi hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014, Standar Sphere 2018, serta prinsip-prinsip Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
2. Dari kondisi keterbatasan ruang privasi bagi perempuan selama masa pengungsian kondisi ini memberikan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk pelecehan seksual, pengintipan, dan ketidaknyamanan psikologis. Kerentanan ini juga dapat menghalangi perempuan dalam

mengelola kebutuhan menstruasi secara layak dan bermartabat, yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

3. Kemudian terdapat kesenjangan yang signifikan antara kerangka regulasi yang mencakup UU No. 24 Tahun 2007, Perka BNPB No. 13/2014, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan kebijakan Kementerian PPPA dengan penerapanya di lapangan. Kesenjangan ini bukan semata-mata persoalan teknis pembangunan, melainkan mencerminkan kurangnya pelibatan perempuan dalam perencanaan tanggap darurat, minimnya penganggaran berbasis gender, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah.

Dengan demikian, diperlukannya komitmen nyata dari pemerintah daerah dan BNPB/BPBD untuk mengintegrasikan inklusivitas penanggulangan bencana dalam konteks perspektif gender ke dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, hal ini bukan hanya sebatas pemenuhan kebijakan secara resmi tetapi harus didukung dengan implementasi di lapangan. Pengarusutamaan gender dalam konteks kebencanaan harus diwujudkan sejak fase prabencana melalui pelatihan, perencanaan partisipatif yang melibatkan perempuan, hingga fase tanggap darurat dan rehabilitasi untuk memastikan pemenuhan hak privasi, keamanan, dan martabat bagi semua korban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I). CV Syakir Media Press. File:///C:/Users/User/Downloads/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif (3).Pdf

Alauddin1, M. R. S., Maulid2, & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies And Participation Of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After The Earthquake In Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah*, *15*(1), 1–15. Https://Doi.Org/Doi: Https://Doi.Org/10.35905/Al-Maiyyah.V15i1.755

Ananda, M. N. T., Santoso, M. B., & Zaenuddin, M. (N.D.). Perlindungan Perempuan Korban Bencana. *Jurnal Sosial Work*, *9*(1), 109–121. Https://Doi.Org/10.24198/Share.V9i1.22750

Angesti, T. H., & Husein, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Terhadap Perempuan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiahilmu Pendidikan*, *7*(1), 764–771.

Arita, V. D. (2025). Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pengungsian: Tinjauan Teoritis Dan Temuan Studi Literatur. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, *2*(3).

Antara NTT. (2024). *Pemerintah Siapkan 442 Unit Hunian Sementara Untuk Pengungsi Lewotobi*. Kantor Berita Antara

Biro Nusa Tenggara Timur.

Birowo, M. A., Retno, D. A., Widyastuti, & Sidhi, T. A. P. (2019). Konsep Diri Perempuan Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM, Volume 4 Nomor 1, Juli 2019, Hlm 156-170 Baru*, *4*(1), 156.

BNPB. (2024). *Laporan Situasi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB. (2014). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Handayani, B. L. (2018). Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana. *Journal Of Urban Sociology*, *1*(1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2020). *Panduan Penanganan Bencana Responsif Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I). CV Syakir Media Press. File:///C:/Users/User/Downloads/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif (3).Pdf

Alauddin1, M. R. S., Maulid2, & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies And Participation Of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After The Earthquake In Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah*, *15*(1), 1–15. Https://Doi.Org/Doi: Https://Doi.Org/10.35905/Al-Maiyyah.V15i1.755

Ananda, M. N. T., Santoso, M. B., & Zaenuddin, M. (N.D.). Perlindungan Perempuan Korban Bencana. *Jurnal Sosial Work*, *9*(1), 109–121. Https://Doi.Org/10.24198/Share.V9i1.22750

Angesti, T. H., & Husein, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Terhadap Perempuan Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiahilmu Pendidikan*, *7*(1), 764–771.

Arita, V. D. (2025). Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pengungsian: Tinjauan Teoritis Dan Temuan Studi Literatur. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, *2*(3).

Antara NTT. (2024). *Pemerintah Siapkan 442 Unit Hunian Sementara Untuk Pengungsi Lewotobi*. Kantor Berita Antara Biro Nusa Tenggara Timur.

Birowo, M. A., Retno, D. A., Widyastuti, & Sidhi, T. A. P. (2019). Konsep Diri Perempuan Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM, Volume 4 Nomor 1, Juli 2019, Hlm 156-170 Baru*, *4*(1), 156.

BNPB. (2024). *Laporan Situasi*

Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB. (2014). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Handayani, B. L. (2018). Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana. *Journal Of Urban Sociology*, *1*(1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2020). *Panduan Penanganan Bencana Responsif Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Panorama, A. D., Nastiti, N. N., & Anfasa, F. A. (2021). Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018 (Studi Kasus : Implementasi Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Di Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Academia Praja*, *4*(1), 223–243.

PKBI NTT. (2025). *Suara Remaja Dalam Bayangan Bencana* (M. P. Wea (Ed.)). Forum Remaja PKBI NTT.

PVMBG. (2024). *Laporan Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki*. Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Ramli, U., Pattisahusiwa, F., Rahakbauw, R., Kilwouw, N., & Keliwar, A. (2025). Kajian Literatur Konsep Pembangunan Inklusif Dalam Masyarakat Multikultural. *Papua Journal Of Scociology*, *3*(1), 20–37. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33506/Pjs.V3i1.4735

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Sphere, T. (2018). *Buku Pegangan Sphere* (Edisi ke 4). 2021.

Syari, S. F., & Amrullah, S. (2025). Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pemulihan Pascabencana Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *5*(2), 1–13. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4959 Received:

UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030*.